



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 17 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN USER / OPERATOR APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) TAHUN ANGGARAN 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa tata kelola keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan User / Operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03).
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 06);
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa Dan Staf Honorer Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 08).
13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN USER / OPERATOR APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk saudara sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Nama : Singgih Estu Raharjo, S.Sos
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
2. Nama : Desi Tri Utami, A.Md.
Jabatan : Staf Kepala Urusan Keuangan

untuk melaksanakan tugas sebagai User / Operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sisekeudes) Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA : User / Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mengelola aplikasi sistem keuangan desa yang dikelola dari Kementerian Dalam Negeri (Aplikasi Siskeudes)
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya User / Operator bertanggung jawab kepada Lurah Desa melalui Koordinator PPKD.
- KEEMPAT : User / Operator sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan lurah desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Triharjo.
- KEENAM : Keputusan lurah desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 02 Januari 2020

LURAH DESA TRIHARJO.

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya